BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR: 55 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,FUNGSIDAN TATA KERJA INSPEKTORATKABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

4. Bupati.....

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
9. Inspektorat adalah Inspektorat pada Kabupaten Nagan Raya.
10. Inspektur adalah Inspekturpada Kabupaten Nagan Raya.
11. Inspektur Pembantu adalah InspekturPembantu pada Kabupaten Nagan Raya.
12. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.
13. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
   a. Inspektur;
   b. Sekretariat;
   c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
   d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
   e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
   f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, terdiri dari :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Keuangan; dan
   c. Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bagan Susunan Organisasi dan tata kerja SKPK sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Inspektorat merupakan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan Kabupaten Nagan Raya di bidang Inspektorat yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Inspektur dipimpin oleh Kepala Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(4) Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah dan bertanggujawab kepada Inspektur.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggujawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 3
Inspektorat

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana dan program kerja;
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja;
c. Merumuskankebijakan umum serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
d. Mendistribusikantugas kepada bawahan;
e. Menilaiprestasi kerja bawahan;
f. Menyediakandukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
g. Melakukanpengendalian terhadap pelayanan umum;
h. Membinabawahan dalam pencapaian program;
i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
j. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Inspektur

Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas umum pemerintahan di bidang pengawasan dan pengendalian serta pelayanan teknis dan administratif sesuai ketentuan Perundang-undangan dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi :

a. Memimpin dan membina Inspektorat dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
b. Menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang pengawasan;
c. Menetapkan kebijakan teknis di bidang pengawasan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pengawasan; dan
e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Inspektur di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tata laksana hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Inspektorat.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat melaksanakan fungsi :

a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;

c. Penyusunan…….

c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan inspektur pembantu wilayah dalam rangka penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
f. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
g. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja inspektorat; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.
(2) Subbagian Program, Keuangandan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan.
(3) Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 6
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 13

Inspektur Pembantu wilayah I adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengawasan fungsional di Kabupaten.

Pasal 14

Inspektur Pembantu wilayah I mempunyai tugas melakukan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan pemerintahan umum, keuangan, Pembangunan, serta monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional di Kabupaten.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Inspektur Pembantu Wilayah 1 mempunyai fungsi :
a. Penyiapan dan penyusunan program pengawasan dan monitoring;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk pengawasan serta bimbingan pelaksanaan pengawasan;
c. Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan, rencana induk pengawasan terhadap pembangunan, pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan;
d. Menelaah peraturan perundang-undangan dan mengkaji kebijakan pemerintah;
e. Menyusun dan memutakhirkan pedoman atau sistem pengawasan juklak dan juknis pengawasan;
f. Menyusun petunjuk dan penilaian atas kebenaran perhitungan laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
g. Penganalisaan kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
h. Menyusun laporan hasil pemeriksaan;
i. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengawasan untuk mendapatkan data dan informasi; dan

j. Pelaksanaan.....

j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 16

Inspektur Pembantu wilayah II adalah unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan program dan pelaporan.

Pasal 17

Inspektur Pembantu wilayah II mempunyai tugas melakukan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan pemerintahan umum, keuangan, Pembangunan, serta monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional di Kabupaten.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Inspektur Pembantu wilayah II melaksanakan fungsi:
a. Penyiapan dan penyusunan rencana pengawasan;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk pengawasan serta bimbingan pelaksanaan pengawasan;
c. Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan, rencana induk pengawasan terhadap pembangunan, pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan;
d. Menelaah peraturan perundang-undangan dan mengkaji kebijakan pemerintah;
e. Menyusun dan memutakhirkan pedoman atau sistem pengawasan juklak dan juknis pengawasan;
f. Menyusun petunjuk dan penilaian atas kebenaran perhitungan laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
g. Penganalisaan kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
h. Menyusun laporan hasil pemeriksaan;
i. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengawasan untuk mendapatkan data dan informasi; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 19

Inspektur Pembantu wilayah III adalah unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan program dan pelaporan.

Pasal 20

Inspektur Pembantu wilayah III mempunyai tugas melakukan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan pemerintahan umum, keuangan, Pembangunan, serta monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional di Kabupaten.

Pasal 21.....

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Inspektur Pembantu wilayah III melaksanakan fungsi:

a. Penyiapan dan penyusunan rencana pengawasan;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk pengawasan serta bimbingan pelaksanaan pengawasan;
c. Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan, rencana induk pengawasan terhadap pembangunan, pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan;
d. Menelaah peraturan perundang-undangan dan mengkaji kebijakan pemerintah;
e. Menyusun dan memutakhirkan pedoman atau sistem pengawasan juklak dan juknis pengawasan;
f. Menyusun petunjuk dan penilaian atas kebenaran perhitungan laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
g. Penganalisaan kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
h. Menyusun laporan hasil pemeriksaan;
i. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengawasan untuk mendapatkan data dan informasi; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 22

Inspektur Pembantu wilayah IV adalah unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan program dan pelaporan.

Pasal 23

Inspektur Pembantu wilayah IV mempunyai tugas melakukan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan pemerintahan umum, keuangan, Pembangunan, serta monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional di Kabupaten.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Inspektur Pembantu wilayah IV melaksanakan fungsi:

a. Penyiapan dan penyusunan rencana pengawasan;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk pengawasan serta bimbingan pelaksanaan pengawasan;
c. Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan, rencana induk pengawasan terhadap pembangunan, pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan;
d. Menelaah peraturan perundang-undangan dan mengkaji kebijakan pemerintah;
e. Menyusun dan memutakhirkan pedoman atau sistem pengawasan juklak dan juknis pengawasan;
f. Menyusun petunjuk dan penilaian atas kebenaran perhitungan laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
g. Penganalisaan kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;

h. Menyusun .....

h. Menyusun laporan hasil pemeriksaan;
i. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengawasan untuk mendapatkan data dan informasi; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Inspektur Inspktorat.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Inspektur Inspktorat, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah I,Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Inspktorat diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Inspktorat adalah sebagai berikut:

a. Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a
c. Inspektur Pembantu merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a

BAB VI……

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Inspktorat, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah I,Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Inspktorat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Inspektur Inspktorat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur Inspktorat dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili Inspektur Inspktorat.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur Inspktorat menunjuk salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur Inspktorat menunjuk salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili Inspektur Pembantu yang berhalangan.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspktorat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspktorat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Inspktorat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkandi :Suka Makmue
pada tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkandi :Suka Makmue
pada tanggal : 15 November 2016 M
15 Shafar 1438 H

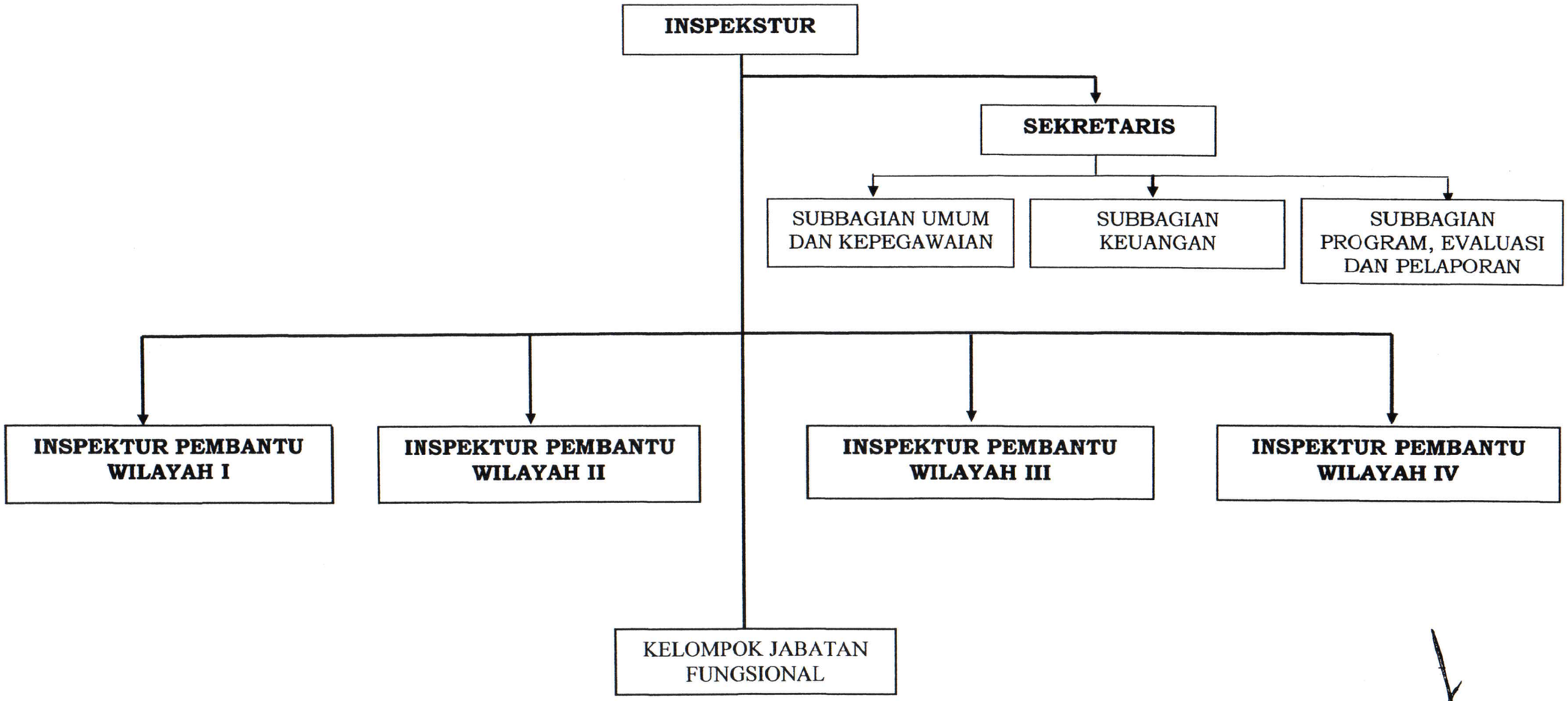
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR : 137

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 55 Tahun 2016
Tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H



BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI